



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir di Alabio, tanggal 1 Juli 1974 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang Pasir, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir di Simpang Empat, tanggal 9 Januari 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengukir Lemari, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa putusan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut Pembanding, telah mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 April 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 22 April 2022, yang pokoknya mengajukan keberatan dan mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat /Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 22 April 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Amuntai pada tanggal 27 April 2022, yang pokoknya mengajukan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;
3. Menghukum agar Penggugat/Terbanding bisa ketemu anak, tidak dihalangi oleh Tergugat/Pembanding;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 28 April 2022, sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Amuntai;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 April 2022, dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 28 April 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 9 Mei 2022, dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 10 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 25 Mei 2022 dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Amuntai, tembusan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W15-A/1027/HK.05/5/2022, tanggal 25 Mei 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di pengadilan tingkat pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2022 atas putusan pengadilan tingkat pertama yang diucapkan pada tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah yang dihadiri oleh para pihak, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke-11 (sebelas) atau masih dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa pokok perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding berdasarkan alasan sejak tahun 2007 antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan (a) Pembanding tidak jujur dan sering bohong antara lain masalah penghasilan dan (b) Pembanding marah-marah kepada Terbanding antara lain menyebut Terbanding tidak punya perikemanusiaan terhadap keponakan Pembanding, akibatnya antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh H. Subhan, S.Ag., S.H., Mediator Pengadilan Agama Amuntai, dan berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 10 Maret 2022, upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah, dikorelasikan dengan permohonan dan Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pada pokoknya sependapat dengan diktum putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa berdasarkan pemeriksaan persidangan, antara Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan sah sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam duplik mengakui atau tidak membantah dalil-dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- bahwa masalah penghasilan Pembanding yang tidak diberitahukan kepada Terbanding karena usaha Pembanding lebih banyak bon/utang kepada orang lain sehingga susah memberitahukannya secara detail;
- bahwa Pembanding pernah berucap terhadap Terbanding bahwa Terbanding tidak punya perikemanusiaan kepada keponakan Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban maupun duplik mengakui atau tidak membantah dalil mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Pembanding di persidangan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran berikut akibatnya tersebut merupakan pengakuan murni yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sebagaimana ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara *juncto* Pasal 311 RBg.;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding untuk meneguhkan dalil bantahan maupun gugatan masing-masing telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tersebut tidak pernah mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, saksi-saksi tersebut hanya mendengar cerita mengenai perselisihan dan pertengkaran tersebut dari Pembanding atau Terbanding, namun demikian masing-masing saksi tersebut mengetahui antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa kendati saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, akan tetapi saksi-saksi tersebut mengetahui bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sebagai realita yang sebenarnya terjadi, maka sesuai kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2003, kendati keterangan saksi-saksi hanya menerangkan akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui sebab/alasan hukum (*vreem de oorzaak*) terjadi perpisahan antara Pembanding dan Terbanding, namun realita sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil-dalil gugatan Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun, telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, bahwa pengajuan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikorelasikan dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan oleh Pembanding dan Terbanding, karena Terbanding sebagai unsur pendukung membentuk rumah tangga tersebut sudah tidak ada kehendak untuk mewujudkannya, bahkan menghendaki putusnya perkawinan, oleh karena itu memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terbukti dan cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Terbanding tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Pembanding terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, kaidah hukum yurisprudensi, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut patut dipertahankan sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Momori Banding tidak beralasan hukum, oleh sebab itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding dalam Kontra Memori Banding yang memohon Terbanding bisa ketemu anak dan tidak dihalangi oleh Pembanding merupakan petitum yang tidak diajukan sebagai rekonvensi dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diajukan pada pengadilan tingkat banding sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (2) RBg., karena itu petitum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum tersebut dikesampingkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menegaskan bahwa perceraian

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pembanding dan Terbanding tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak dengan kedua orang tuanya, karena kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak tersebut tetap melekat, meskipun antara mereka telah terjadi perceraian, oleh sebab itu Pembanding berkewajiban untuk tetap memberi akses kepada Terbanding untuk berkomunikasi, bertemu, mengajak, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan dan kenyamanan anak, hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 41, Pasal 45, Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 51 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 Huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan dan diktum atau amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Amuntai Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 1 Maret 2022, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Amt, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah, dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Amuntai Tahun Anggaran 2022;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1443 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Aridi, S.H, M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.** dan **Dr. Musthofa, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Masrifai**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Aridi, S.H, M.Si.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

ttd

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Masrifai

Rincian Biaya Perkara:

1. Pemberkasan/ATK	Rp 130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00
tu (seratus lima puluh ribu rupiah)	-

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No. 30/Pdt.G/2022/PTA.Bjm